



PUTUSAN

Nomor 867/Pdt.G/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Bonea binti Sabli, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan 28 Oktober, Komplek Dwi Ratna Indah Jalur 4 Nomor 4, RT.005 RW.026, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, sebagai Pemohon;

Melawan

Adnan bin Hasyim, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan 28 Oktober, Komplek Dwi Ratna Indah Jalur 4 Nomor 16, RT 005 RW 026, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.867/Pdt.G/2022/PA.Ptk



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonan mereka tertanggal 08 Agustus 2022 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 867/Pdt.G/2022/PA.Ptk tanggal 08 Agustus 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 1982 Pemohon dan suami Pemohon yang bernama **Pendi bin Bahari** melangsungkan pernikahan secara agama Islam di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Desa Nipah Kuning, Kabupaten Kayong Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **Sabli**, namun ayah kandung Pemohon pada saat itu berwakil nikah untuk proses ijab kepada tokoh agama setempat yang bernama **Jawawi** (alm) untuk dilaksanakan prosesi ijab dan qabul dengan suami Pemohon, yang mana juga telah disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama **Gandi** (alm) dan **Supian** (alm) dengan mas kawinnya berupa sebetuk cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Pendi bin Bahari** telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2022 karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-29072022-0023 tertanggal 29 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
4. Bahwa Termohon adalah Paman dari almarhum suami Pemohon;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dan almarhum suami Pemohon berstatus perjaka;
6. Bahwa antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.867/Pdt.G/2022/PA.Ptk



7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum suami Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 7.1. **Devianti**, lahir di Sambas, pada tanggal 09 Februari 1984;
 - 7.2. **Desilawati**, lahir di Pemangkat, pada tanggal 02 Juli 1985;
 - 7.3. **Dedi Gunawan**, lahir di Pontianak, pada tanggal 03 Agustus 1991;
 - 7.4. **Suci Lestari**, lahir di Pontianak, pada tanggal 06 Januari 2005;
8. Bahwa saat pernikahan dilaksanakan dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon dan almarhum suami Pemohon, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena pada waktu itu belum ada kantor KUA di daerah tempat tinggal orang tua Pemohon;
9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan almarhum suami Pemohon tetap beragama Islam;
10. Bahwa oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pontianak guna mendapatkan Akta Nikah; Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon yang bernama (**Bonea binti Sabli**) dengan almarhum suami Pemohon yang bernama (**Pendi bin Bahari**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1982 di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Desa Nipah Kuning, Kabupaten Kayong Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.867/Pdt.G/2022/PA.Ptk



4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 09 Agustus 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pontianak sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan Pemohon mengajukan Istbat Nikah dengan alm suami Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 6171-KM-29072022-0023, tanggal 29 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) ;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6171044710630004, tanggal 23 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.867/Pdt.G/2022/PA.Ptk



- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6171042802080056, atas nama Kepala Keluarga Pendi tanggal 10 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6171041207080071, atas nama Kepala Keluarga Saparudin tanggal 07 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6171042501220008 atas nama Kepala Keluarga Desilawati tanggal 26 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6104012211160002, atas nama Kepala Keluarga Dedi Gunawan tanggal 26 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Ketapang, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Rahadi bin HM.Thaufiek, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan 28 Oktober Komplek Dwi Ratna Jalur III No.51 RT. 005 RW. 026 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.867/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ketua RT Pemohon, sedangkan Termohon adalah paman almarhum suami Pemohon;
- Bahwa, maksud kedatangan Pemohon dan Termohon ke Pengadilan Agama adalah untuk menetapkan pernikahan mereka Pemohon dengan alm suami Pemohon yang bernama Pendi bin Bahari yang dilaksanakan pada tahun 1982 di Desa Nipah Kuning Kabupaten Kayong Utara;
- Bahwa, yang menjadi wali Nikah Pemohon adalah Bapak kandung Pemohon, sedangkan yang bertindak sebagai saksi adalah Gandi dan Supian;
- Bahwa, mahar yang diberikan oleh alm suami Pemohon pada saat pernikahan itu adalah cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan alm suami Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, status alm suami Pemohon adalah bujangan, sedangkan Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa, antara Pemohon dan alm suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon tidak dalam keadaan dipinang oleh orang lain;
- Bahwa, pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA dikarenakan tempat tinggal orang tua Pemohon jauh dengan Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan alm suami Pemohon tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.867/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2, bernama Safarudin bin Ja'anis, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan 28 Oktober Komplek Villa Malaya RT. 005 RW. 026 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
Bahwa, maksud kedatangan Pemohon dan ke Pengadilan Agama adalah untuk menetapkan pernikahan mereka pada yang dilaksanakan pada tahun 1982 di Kayong Utara;
- Bahwa, yang menjadi wali Nikah Pemohon II adalah Bapak kandung Pemohon II, yaitu Sabli, sedangkan yang bertindak sebagai saksi adalah Gandi dan Supian;
- Bahwa, mahar yang diberikan oleh Pemohon I pada saat pernikahan itu adalah cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa, status alm suami Pemohon adalah bujangan, sedangkan Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa, antara alm suami Pemohon dan Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon tidak dalam keadaan dipinang oleh orang lain;
- Bahwa, pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA dikarenakan tempat tinggal Pemohon jauh dengan Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan alm suami Pemohon tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.867/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pontianak selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama Pendi bin Bahari telah melaksanakan pernikahan di Desa Nipah Kuing Kabupaten Kayong Utara, pada tanggal 17 Juli 1982, dengan wali nikah bapak kandung Pemohon yang bernama Sabli, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada seorang ustadz, bernama Jawawi, dengan maskawin berupa sebetuk cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi Bapak Gandhi dan Supiaj, namun Pemohon dengan alm suami Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk mendapatkan buku nikah yang akan dipergunakan untuk berbagai kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), cocok dengan aslinya telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.867/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 bahwa secara administrasi kependudukan, Pemohon adalah penduduk Kota Pontianak bukti P.2 menerangkan bahwa Pemohon dan alm suami Pemohon berstatus suami isteri dan bukti P.3 sampai P.5 adalah anak-anak Pemohon adalah anak dari Pendi bin Bahari dan Bonea binti Sabli (Pemohon) sehingga antara Pendi bin Bahari dengan Pemohon diakui sebagai suami istri, dan berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa Pendi bin Bahari telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2022 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: Rahadi bin HM. Thaufik dan Safarudin bin Ja'anis yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang diajukan dalam proses pemeriksaan sidang tersebut, telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 1982 telah terjadi akad nikah antara seorang pria bernama Pendi bin Bahari dengan seorang wanita bernama Bonea binti Sabli, yang dilangsungkan di Desa Nipah Kuning Kabupaten Kayong Utara Kabupaten Ketapang;
- Bahwa yang menjadi wali Nikah Pemohon adalah Bapak kandung Pemohon yaitu Sabli, sedangkan yang bertindak sebagai saksi adalah Gandi dan Supian;
- Bahwa mahar yang diberikan alm suami Pemohon pada saat pernikahan itu adalah cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa status alm suami Pemohon adalah bujangan, sedangkan Pemohon berstatus gadis;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.867/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara alm suami Pemohon dan Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon tidak dalam keadaan dipinang oleh orang lain;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA dikarenakan tempat kediaman Pemohon cukup jauh dari Kantor Urusan Agama Pontianak;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan alm suami Pemohon tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa selama Pemohon dan alm suami Pemohon menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, ternyata perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab I'nantut Tholibin Juz IV halaman 254 yang menyatakan :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحه وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti keduanya sebagai suami isteri sah, maka permohonan Pemohon cukup

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.867/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara. Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan almarhum suami Pemohon yang bernama **Pendi bin Bahari** dengan Pemohon yang bernama **Bonea binti Sabli** yang telah dilangsungkan pada tanggal 17 1982 di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Desa Nipah Kuning Kabupaten Kayong Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1444 Hijriah oleh Dra. Hj. Sri

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.867/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwastini, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Fuadi dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Fatmawati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. A. Fuadi

Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H.

Hakim Anggota II,

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Fatmawati

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp295.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.867/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 Hal. Putusan No.867/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)